

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan cita-cita bangsa. Anak sebagai generasi muda disamping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan. Anak juga salah satu aset masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada¹.

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa, maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus.

Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kejahatan,

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice, Cet. II (Bandung: Refika Aditama Anggota IKAI, 2012), hlm. XV.

kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya instansi dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, seperti halnya dijelaskan dalam Pancasila dan UUD 1945².

Kehidupan yang semakin kompleks dan beraneka ragam dari arus globalisasi menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan zaman yang diikuti oleh perubahan perilaku manusia. Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Perilaku yang melanggar norma ini tidak hanya bisa dilihat pada masyarakat dewasa, namun anak-anak pun tidak luput dari perilaku yang menyimpang dan tidak jarang melanggar hukum, bahkan tak sedikit anak-anak di bawah umur yang di penjara. Salah satu tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak adalah tindak pidana kesusilaan.

Perilaku remaja yang cenderung menyimpang dari norma dan nilai, merupakan akibat perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks di tengah era globalisasi. Adanya perkembangan kebudayaan masyarakat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak disertai dengan bimbingan dari orang tua untuk menggunakannya secara tepat akan menyebabkan anak-anak dapat dengan mudah mengakses video atau film yang mengandung unsur sadisme/kekerasan dan pornografi.

Kerentanan remaja terhadap materi pornografi yang terjadi ini dapat

² Nashrian, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012 hlm.1

menyebabkan peningkatan libido seksual yang didukung pula dengan adanya kondisi pada remaja yang belum terikat pada lembaga perkawinan, sehingga dorongan seksual yang meningkat secara alamiah itu tidak dapat begitu saja disalurkan³. Dan yang lebih menakutkan adalah apabila para remaja menjadi kecanduan terhadap tayangan pornografi, karena seringnya mengakses tayangan pornografi yang bersumber dari internet. Efek dari kecanduan pornografi yaitu adanya peningkatan sikap negatif terhadap perempuan, penurunan empati bagi korban kekerasan seksual, menurunnya respon emosional individu, dan peningkatan dominasi pada perilaku seksual. Selain itu, kecanduan pornografi dapat menyebabkan anak memiliki kecenderungan melakukan perbuatan menyimpang bahkan suatu tindak pidana kesusilaan.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena ketentuan hukum dalam KUHP bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, dengan melihat perilaku dan peradaban manusia yang sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada. Selain itu walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya tetapi keadaan di sekitar dapat mempengaruhi perilakunya.

Dalam menangani perkara anak hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat

³ Sarwono, Sarlito W. (2012). Psikologi Remaja. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik (taubat) malah akan semakin menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya: keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak, serta latar belakang anak tersebut. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak.

Melalui pasal 103 KUHP yang berbunyi:

“ketentuan – ketentuan dalam Bab I sampa Bab VIII buku ini berlaku bagi peraturan – peraturan yang oleh ketentuan perundang – undangan lainnya dilema dengan pidana kecuali jika undang – undang ditentukan lain”

masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undangundang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generalis*). Dengan demikian pasal 103 KUHP ini mempunyai fungsi dan peran yang akan menghubungkan ketentuan – ketentuan dalam buku I KUHP dengan peraturan – peraturan pidana yang ada di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang – undang yang diluar KUHP tersebut. Melalui pasal tersebut, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perbedaan perlakuan dalam beracara pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta sanksi yang akan diterima oleh anak. Perbedaan perlakuan dan sanksi yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melewati pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b yang menyatakan secara jelas bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan”

Fenomena kejahatan kesusilaan dengan pelaku anak di bawah umur mulai menuai sorotan keras dari berbagai media. Beberapa kasus kejahatan kesusilaan yang terjadi pada anak misalnya pada tahun 2022, tiga lepar di Bengkalis yang masih berstatus pelajar memperkosa anak di bawah umur. Selain itu juga pada tahun yang sama, seorang pelajar yang masih berusia 16 tahun memperkosa ibu rumah tangga yang berusia 37 tahun. Dan salah satu kasus yang sangat menggemparkan publik pada tahun 2023 ini adalah kasus pemerkosaan pada anak TK yang dilakukan oleh tiga orang anak yang berusia 8 tahun. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan dengan pelaku anak di bawah umur, membuat pemerintah dan masyarakat harus menaruh perhatian lebih

atas tindak kejahatan tersebut.

Salah satu putusan atas tindak kejahatan anak di bawah umur adalah putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI. Putusan ini merupakan putusan banding dari perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Psw yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Anak Mas'us Bin Udin terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya dan menjatuhkan Pidana terhadap anak Mas'ud bin Udin, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan.

Atas putusan tersebut, penuntut umum mengajukan banding karena pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan meminta agar anak Mas'ud bin Udin di jatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara. Dan melalui putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 10 /Pid.Sus-Anak/2020 /PN Psw. Tanggal 24 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut. Dengan kata lain Majelis Hakim tingkat banding menolak amar tuntutan Penuntut Umum dan anak Mas'ud bin Udin tetap mendapatkan hukuman selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Jika putusan tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam ketentuan dalam pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka dapat dibuat suatu perbandingan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1

Perbandingan Sanksi Pidana Penjara atas Tindak

Pemeriksaan Anak di Bawah Umur

<p>Menurut Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak</p>	<p>Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Putusan No 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI jo Putusan No 10 /Pid.Sus-Anak/2020 /PN Psw</p>
<p>Pidana Penjara selama 5-15 tahun</p>	<p>Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.</p>	<p>Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan</p>

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut di atas, jika mengacu pada Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka seharusnya hukuman teringan yang dapat diberikan kepada terdakwa Mas'ud bin Udin adalah pidana penjara selama ½ (satu perdua) dari 5 (lima) tahun penjara atau selama 2

(dua) tahun 5 (lima) bulan penjara. Namun pada kenyataannya terdakwa hanya mendapatkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Melihat Fenomena tersebut, melalui penelitian ini penulis bermaksud untuk mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur *in casu* Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI?
2. Bagaimana Analisis Yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum untuk Memutus Perkara Kejahatan Kesusilaan oleh Anak Dibawah Umur dalam Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis secara komperhensif terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur *in casu* Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis secara kongkrit dan komperhensif

terkait analisis yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum untuk Memutus Perkara Kejahatan Kesusilaan oleh Anak Dibawah Umur dalam Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban hukum atas kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan terkait kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa Fakultas Hukum

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah supaya dapat lebih mempertimbangan peraturan tentang kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian⁴. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)”, metode penelitian didefinisikan sebagai penggunaan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah bahwasanya kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: rasional, empiris dan sistematis⁵. Dengan kata lain metode penelitian adalah suatu cara bagaimana berbuat, berpikir untuk mengadakan sebuah penelitian yang dipersiapkan dengan baik guna mencapai suatu tujuan dari penelitian⁶. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian mengenai asas-asas hukum positif yang tertuang dalam perundang-undangan dimana penelitian

⁴ Mukti, Fajar., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 104

⁵ Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta

⁶ Putra, I Wayan Partama., 2021, Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 2

ini memiliki konsep bahwa hukum merupakan suatu kaidah⁷. Penelitian yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan penelitian normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa secara deduktif pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur permasalahan tentang pertanggungjawaban atas kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan melakukan telaah peraturan perundang-undangan dengan isu hukum dan permasalahan yang diteliti⁸. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban atas kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan melakukan telaah terhadap kasus dalam putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI.

2. Bahan Hukum

⁷ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press. hlm. 46-48.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 35

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder⁹. Menurut M. Iqbal Hasan, data sekunder didapatkan serta dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya serta terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier¹⁰.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara¹¹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum) dan hasil penelitian hukum,¹². Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal hukum yang ada kaitannya dengan topik dalam penelitian ini yaitu

⁹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press. hlm. 46-48.

¹⁰ M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 58.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud., 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm 141-169.

¹² Ibid.,

pertanggungjawaban atas kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan non-hukum yang berfungsi untuk memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹³. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus dan ensiklopedia umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk informasi atau data di lapangan. Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, sehingga tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan¹⁴.

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi dengan cara membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan¹⁵.

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini diperoleh dari koleksi pribadi, perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah dan di perpustakaan kota Malang. Selain itu pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan

¹³ Marzuki, Peter Mahmud., 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm 169

¹⁴ Prastowo, Andi., Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, ArRuzz Media, Jogjakarta, cet III, 2016, hlm.208

¹⁵ Sapril, 2016, Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Membentuk Pola Hidup Sederhana Di Madin Al-Isnaini Montong Wasi. Jurnal Palapa. Volume 4. Nomor 1

mengakses website dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian dan yang dipublikasikan secara online.

4. Teknis Analisis Data

Data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Menurut Henni Muchtar, analisis deskriptif merupakan pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini¹⁶.

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan akan dipaparkan dan dianalisis dengan berlandaskan pada teori hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dari sini akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif tentang perlindungan hukum atas data pribadi pada transaksi pinjaman online.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online" terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

¹⁶ Muchtar, Henni., 2015, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Iumanus, Vol. XIV No.1

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Anak di Bawah Umur, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak, Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dan Teori Pertanggungjawaban Hukum

BAB III: PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Atas Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding atas kejahatan kesusilaan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang di harapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi instansi yang terkait